

KEDUDUKAN MUALLAF SEBAGAI PENERIMA

ZAKAT MENURUT MAZHAB HANAFI

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S. H. I)**



Oleh :

SUPARLINI

NIM : 10621003680

PROGRAM S1

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UIN SUSKA RIAU

2011

ABSTRAK

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar Tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat didalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil zakat), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak (riqab), orang yang berhutang (gharimin), untuk jalan Allah (fi sabillah) dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil).

Dalam hal kedudukan muallaf sebagai penerima zakat sebagian ulama Malikiyah, Hanabilah dan jumbuh al-'ulama berpendapat bahwa bagian untuk golongan muallaf tidak gugur dan tetap berlaku sampai sekarang, hanya saja mereka menambahkan jika muallaf terkait dengan orang-orang kafir, maka tergantung pada kondisi (*hajjah*).

Menurut pendapat Imam-Imam Mazhab di atas, bahwa hukum muallaf itu tetap tidak dinasakh (dihapuskan), sekalipun bagian Muallaf tetap diberikan kepada orang Islam dan non muslim dengan syarat bahwa pemberian itu dapat menjamin dan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan kepada Islam dan kaum muslimin. Namun Imam Abu Hanifah berbeda halnya, beliau mengatakan bahwa muallaf tidak lagi menerima bagian zakat.

Perbedaan pendapat di antara Mazhan Hanafi dengan mayoritas ulama merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk membuka tabir bagaimana sesungguhnya pemikiran Abu Hanifah tentang kedudukan muallaf sebagai penerima zakat. Disamping itu, untuk menyempurnakan penelitian ini penyusun mencoba menemukan landasan pemikiran Abu Hanifah dan metode yang digunakannya dalam meng-*istimbat*-kan hukum akan masalah zakat muallaf ini.

Dalam hal ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*), oleh karena itu penyusun dalam mendekati persoalan ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penulis gunakan kitab *al-Mabsuth* juz II sebagai sumber primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa muallaf sepeninggalnya Rasulullah tidak lagi menerima zakat dikarenakan Islam setelah Rasulullah wafat telah kuat.

Berdasarkan metode yang digunakan akhirnya bisa dilihat bahwa akar dari perbedaan pendapat diantara Mazhan Hanafi dengan mayoritas *fuqaha'* adalah karena Mazhab Hanafi menggunakan ijma' sahabat sebagai Nasakh dari Al-Qur'an.

Mazhab Hanafi mengambil sumber hukum dari Al-Qu'an dan Hadis jika tidak ditemukan dalam keduanya ia mengambil pendapat para sahabat yang ia kehendaki dan ditinggalkan pendapat para sahabat yang tidak ia kehendaki dan ia tidak meninggalkan pendapat mereka dan beralih pada pendapat yang lain.

DAFTAR ISI

Hal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Rumusan Masalah 8
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
- D. Metode Penelitian 9
- E. Sistematika Penulisan 10

BAB II : BIOGRAFI ABU HANIFAH

- A. Riwayat Hidup Abu Hanifah 12
- B. Pendidikan Abu Hanifah 13
- C. Guru-Guru dan Muri-Murid Abu Hanifah..... 15
- D. Karya-Karya Abu Hanifah..... 17
- E. Corak Pemikiran Abu Hanifah 19
- F. Metode Istimbat Hukum Mazhab Hanafi..... 27

**BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT, MUALLAF, DAN
PENDAPAT ULAMA TENTANG KEDUDUKAN
MUALLAF SEBAGAI PENERIMA ZAKAT**

A. Zakat	29
1. Pengertian Zakat.....	29
2. Dasar Hukum Zakat	30
3. Syarat Wajib Zakat dan Syarat Harta Zakat.....	31
4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat	33
B. Muallaf	40
1. Pengertian Muallaf	40
2. Maca-Macam Muallaf.....	42
C. Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Muallaf Sebagai Penerima Zakat	44

**BAB IV : PANDANGAN MAZHAB HANAFI TENTANG
KEDUDUKAN MUALLAF SEBAGAI PENERIMA ZAKAT**

A. Kedudukan Muallaf Sebagai Penerima Zakat Menurut Mazhab Hanafi	46
B. Metode ijtihad Yang Digunakan Mazhab Hanafi dalam Menentukan Kedudukan Muallaf Sebagai Penerima Zakat.....	49
C. Analisis	53

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya¹.

Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu².

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Oleh karena itu, ia merupakan pokok yang menjadikan tegaknya Islam oleh keberadaannya. Sebaliknya, Islam tidak akan berdiri apabila salah satu dari pokoknya hilang. Dengan menunaikan zakat, berarti kita telah menjaga tegaknya Islam³.

Rasulallah SAW bersabda :

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة
وحج البيت وصوم رمضان (رواه البخاري)

Artinya : *“Dari Ibnu Umar berkata : Rasulallah SAW bersabda “Islam dibangun di atas lima (pokok, rukun) : bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan*


¹ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam (Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*, (Bandung : Fokusmedia, 2005), h. 128.

² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah (zakat, asuransi dan lembaga keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 1.

³ Abdul ‘Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, *al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), Cet Ke-1, h. 419.


Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, dan puasa dibulan ramadhan”.(H.R. Bukhari)⁴.

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (*syahadat*) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya⁵, sesuai dengan firman Allah dalam surat at-taubah ayat 11 :



Artinya :“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama”.(Q.S. at-Taubah : 11)⁶.


Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat didalam surat At-Taubah ayat 60, firman-Nya :



⁴ Abi Hasan Nur Din Muhammad bin Abdil Hadi Sanadi, *Shahih Bukhari Juz 1*, (Beirut : Libanon, 1138), h. 14-15.

⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), Cet Ke-2, h. 3

⁶ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Tri Karya Surabaya, 2004), Cet Ke-3, h. 189



Artinya :“*Sesungguhnya shadaqoh (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana*”.(Q.S. at-Taubah : 60)⁷.

Delapan kelompok (*asnaf*) dari ayat diatas, secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil Zakat
4. *Muallaf*
5. Budak (*riqab*)
6. Orang yang berutang (*gharimiin*)
7. Untuk jalan Allah (*fisabilillah*)
8. Musafir (*ibnu sabil*)⁸.

Pada ayat 60 Surah at-Taubah diatas, Allah telah menerangkan bahwa diantara golongan yang berhak menerima zakat ialah golongan *muallaf* atau

⁷ *Ibid.*, h. 197.

⁸ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008),Cet Ke-1, h. 140.

orang yang dijinakkan hatinya. Muallaf atau orang yang dijinakkan hatinya ialah mereka yang perlu dilunakan hatinya, ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya di dalam Islam. Juga mereka yang perlu ditolak kejahatannya terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam⁹.

Al-Sayyid Sabiq memberikan pengertian *Al-Muallaf*, sebagai mana yang dikutipnya dari *Tafsir Al-Manar*, yaitu sekelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung kepada Islam atau tetap padanya, atau agar mereka menahan diri dari melakukan kejahatan terhadap orang-orang Islam, atau orang-orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum muslimin¹⁰. Atau bisa juga muallaf adalah orang-orang yang dikehendaki agar hatinya cenderung atau tetap kepada Islam¹¹. Orang-orang muallaf atau yang dijinakkan hatinya ada dua macam, yaitu :

1. Kafir

Adapun orang kafir yang perlu di jinakkan hatinya ada dua macam, yaitu :

- a. Orang kafir yang diharapkan dapat memeluk Islam, zakat diberikan kepadanya dengan harapan ia semakin tertarik kepada Islam.
- b. Orang kafir yang dikhawatirkan akan berbuat jahat, dengan diberikannya zakat kepadanya, diharapkan tidak akan membuat

⁹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), Cet Ke-2, h.188.

¹⁰ Amir Nuruddin, *Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khattab*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), Cet Ke-1, h. 138.

¹¹ Musthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy*, (Semarang: Toha Putra, 1987), h. 239.

kekacauan dan menghalangi yang lainnya yang hendak berbuat kejahatan.

2. Muslim

Kaum muslim yang perlu dijinakkan hatinya ada empat macam, mereka adalah :

- a. Para pemuka kaum yang ditaati oleh kaumnya, yang telah memeluk Islam, namun niat mereka masih lemah, bagian dari harta zakat diberikan kepada mereka agar lebih memantapkan hatinya.
- b. Suatu kaum yang memiliki pengaruh besar atau kaum yang terpandang yang telah memeluk Islam, mereka diberikan bagian harta zakat agar kaum yang lainnya dari kalangan kafir tertarik untuk memeluk Islam.
- c. Sekelompok orang yang perlu dijinakan hatinya agar bersedia berjihad demi melawan kaum kafir dan melindungi kaum muslimin.
- d. Sekelompok orang yang diberi bagian harta zakat agar mereka bersedia mewajibkan zakat terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat¹².

Orang-orang muallaf yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap sedekah itu untuk kemaslahatan umat Islam¹³. Para Ulama Mazhab berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan muallaf sebagai penerima zakat, di antaranya ialah :

¹² Abu Malik Kamal Bin As-Sayyiq Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). Cet. 1, h. 109-110.

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), Cet Ke 1, h. 192.

Menurut Mazhab Syafi'i, Muallaf itu :

- a. Orang yang baru masuk Islam, sedang imannya belum kuat.
- b. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya yang masih kafir, dan kita berharap, kalau dia diberi zakat, orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.
- c. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang dibawah pengaruhnya.
- d. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat¹⁴.

Sedangkan sebagian ulama Mâlikiyah, Hanabilah dan jumbuh al-‘ulama berpendapat bahwa bagian untuk golongan muallaf tidak gugur dan tetap berlaku sampai sekarang, hanya saja mereka menambahkan jika muallaf terkait dengan orang-orang kafir, maka tergantung pada kondisi (*hajah*). Mazhab Hambali berpendapat muallaf itu ialah orang yang mempunyai pengaruh disekelilingnya sedang ada harapan ia akan masuk Islam atau ditakuti kejahatannya, atau orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan Islam karena pengaruhnya. Sedangkan Mazhab Maliki Sebagian mengatakan, orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama Islam, sebagian lain mengatakan orang Islam yang baru memeluk agama Islam, lebih jelasnya ulama Malikiyah dan Hanabilah memasukkan orang-orang yang baru masuk Islam dan orang-orang kafir ke dalam kategori muallaf¹⁵.

¹⁴ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Op. Cit*, h. 150.

¹⁵ *Ibid.*, h. 151-155.

Menurut pendapat Imam-Imam Mazhab di atas, bahwa hukum muallaf itu tetap tidak dinasakh (dihapuskan), sekalipun bagian Muallaf tetap diberikan kepada orang Islam dan non muslim dengan syarat bahwa pemberian itu dapat menjamin dan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan kepada Islam dan kaum muslimin¹⁶.

Hal menarik untuk dikaji adalah pendapat Mazhab Hanafi yang diterangkan dalam kitab *al-Mabsut*, adapun muallaf mereka adalah satu golongan yang dikhawatirkan akan kejahatannya dari para pemuka bangsa arab, seperti Abi Sufyan bin Harbi, Safwan bin Umayyah, dan Uyainah bin Hashin, bahwa Rasulullah saw pernah memberikan sedekah (zakat) kepada mereka, sebelum mereka masuk Islam, untuk menarik simpati mereka (orang-orang kafir) terhadap Islam¹⁷. Selanjutnya beliau (Abu Hanifah) menetapkan bahwa bagian muallaf secara mutlak sudah gugur, karena setelah wafatnya Rasulullah saw Islam sudah menemukan momentum kejayaannya dan banyaknya jumlah kaum muslim, agama Allah telah kuat. Dalil yang dijadikan argumen Abu Hanifah ini adalah bahwa pada masa *al-Khulafa al-Rashidin*, keempat khalifah tidak lagi memberikan bagian muallaf kepada yang berhak, berpijak pada perkataan (riwayat) dari ‘Umar Ibn al-Khattab¹⁸. Setelah Islam dan umatnya dimuliakan Allah SWT maka tidak perlu lagi membujuk hati orang-orang kafir. Sepeninggal Rasulullah SAW, tidak ada lagi khalifah yang

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Loc. Cit.*

¹⁷ Syamsuddin asy-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Amaliyah, t.h), Juz II, Bab III-IV, h. 9.

¹⁸ *Ibid.*,

memberikan zakat kepada mereka. Mengenai hal ini, Khalifah Umar bin Khattab berkata: “Kita tidak perlu lagi memberi sesuatu untuk menarik orang masuk Islam, barangsiapa yang ingin beriman, berimanlah, dan barangsiapa yang ingin kafir, kafirlah”¹⁹.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN MUALLAF SEBAGAI PENERIMA ZAKAT MENURUT MAZHAB HANAFI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas, yaitu tentang Kedudukan Muallaf Sebagai Penerima Zakat Menurut Abu Hanifah, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan muallaf sebagai penerima zakat menurut Mazhab Hanafi ?
2. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan Mazhab Hanafi dalam menentukan kedudukan muallaf sebagai penerima zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya adalah :

¹⁹ <http://: Ijtihad Umar Ibn Khattab.Com> (24 Nopember 2010).

- a. Untuk mengetahui kedudukan muallaf sebagai penerima zakat menurut Mazhab Hanafi.
- b. Untuk mengetahui metode ijtihad yang di gunakan Mazhab Hanafi dalam menentukan kedudukan muallaf sebagai penerima zakat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan pendidikan khususnya dalam bidang Ilmu Fiqh.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi penulis sendiri khususnya, disamping sebagai upaya untuk mengetahui khazanah pendapat Mazhab Hanafi tentang kedudukan muallaf sebagai penerima zakat.
- c. Penelitian ini sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu Studi Kepustakaan (*Liberary Research*), yakni dengan membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan obyek pembahasan, baik buku-buku Primer maupun Sekunder.

1. Sumber Data

Penelitian ini mengumpulkan data-data melalui dua sumber, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu Kitab “*al-Mabsuth*” karangan Imam Syamsuddin asy-Syarkhasi, Penerbit Daar al-Kutub al-Amaliyah Beirut Libanon, Juz 2, Bab 3-4, Halaman 8-9, Bab menerangkan tentang penerima zakat.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah buku kajian tentang fiqh sebagai sumber hukum Islam dan juga dari situs internet.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode literature yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku/bahan pustaka yang ada relevansinya dengan masalah yang akan di bahas.

3. Metode Analisis Data

Dari sejumlah data yang telah berhasil penulis simpulkan, dan setelah tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode analisis (*Conten Analysis*) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi dan budaya.

4. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode deskriptif, yaitu dengan memaparkan apa adanya dari hasil penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Biografi Abu Hanifah yang mencakup tentang riwayat hidupnya, pendidikannya, guru-guru dan murid-muridnya, karya-kayanya, corak pemikiran Abu Hanifah dan Metode Istimbat Hukum Mazhab Hanafi.
- BAB III Tinjauan umum tentang zakat, muallaf dan pendapat para ulama mengenai muallaf sebagai penerima zakat.
- BAB IV Pandangan Mazhab Hanafi tentang kedudukan muallaf sebagai penerima zakat, yang terdiri dari kedudukan muallaf sebagai penerima zakat menurut Mazhab Hanafi, metode ijtihad yang digunakan Mazhab Hanafi dalam menentukan kedudukan muallaf sebagai penerima zakat, dan Analisa
- BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI ABU HANIFAH

1. Riwayat Hidup Abu Hanifah

Abu Hanifah nama lengkapnya ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni dimasa akhir dinasti Umaiyyah dan masa awal dinasti Abbasiyah¹.

Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan ayahnya dengan memakai Abu (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah².

Abu Hanifah dikenal sangat rajin belajar, taat ibadah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama. Kata *hanif* dalam bahasa Arab berarti condong atau cenderung kepada yang benar³.

Imam Abu Hanifah diberi gelar an-Nu'man (yang berarti darah atau roh), agar mejadi generasi penerus kebaikan. Karena ayah beliau terkenal sebagai tulang punggung fiqih dan masyarakat. Sedangkan gelar Hanifah (*Mu'annats* dari kata *hanif*) yang berarti ahli ibadah, diperoleh karena beliau

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997), h. 105.

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*, h. 106.

senang atau condrong terhadap agama kebenaran. Dikatakan pula latar belakang Imam Abu Hanifah mendapat gelar tersebut (*hanifah*) karena beliau terus-menerus membawa tinta (tinta dalam bahasa Iraq adalah hanifah)⁴.

Dalam kitab “*Al-Ibar*” adz-Dzahabi berkata, “Diriwayatkan bahwa Khalifah Al-Manshur memberi minuman beracun kepada Imam Abu Hanifah an dia pun meninggal sebagai syahid. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya.

Al-Haitsami berkata, “beberapa perawi meriwayatkan bahwa dia diberi semangkuk minuman beracun agar diminumnya, kemudian minuman itu disiramkan kedalam mulutnya, sehingga akhirnya dia meninggal dunia.

Para ahli sejarah sepakat bahwa dia meninggal dunia pada tahun 150 H dalam usia yang ke 70 tahun⁵. Beliau dimakamkan di perkuburan Khizan. Pada tahun 450 H/1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama jami’ Abu Hanifah. Sepeninggalan beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak⁶.

2. Pendidikan Abu Hanifah

Mula-mula Abu Hanifah mempelajari ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan hukum-hukum keagamaan, lalu pindah ganti mempelajari pengetahuan yang bertalian dengan soal kepercayaan kepada

⁴ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Imam Mazhab*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003), h. 3.

⁵ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 181-182.

⁶ Muhammad Jawad, *Op. Cit*, h. 27

TUHAN atau yang kini biasa disebut “ilmu kalam” dengan sedalam-dalamnya.

Abu Hanifah memandang dan berpendapat, bahwa “ilmu kalam” inilah satu-satunya ilmu pengetahuan yang paling tinggi dan amat besar gunanya dalam lingkungan keagamaan, dan ilmu inilah yang termasuk dalam bahagian pokok-pokok agama (ushulud-din).

Kemudian pada lain waktu pandangan Abu Hanifah berubah. Yakni hati sanubari beliau tertarik mempelajari ilmu pengetahuan “fiqih” atau yang biasa disebut dengan “ilmu fiqih”, ialah ilmu agama yang didalamnya hanya membicarakan atau membahas soal-soal yang bertalian dengan hukum-hukum, baik yang berkenaan dengan urusan ibadat maupun yang berkenaan dengan urusan mu’amalat atau masyarakat⁷.

Beliau dikala itu lalu rajin mempelajari ilmu fiqh dengan arti kata yang sebenarnya dan seluas-luasnya, yang akhirnya beliau menjadi seorang alim besar tentang ilmu itu, dan luas cara membicarakannya dan mengupasnya⁸.

Minatnya yang mendalam terhadap ilmu fiqih, kecerdasan, ketekunan dan kesungguhan dalam belajar mengantarkan Abu Hanifah menjadi seorang yang ahli dibidang fiqih. Keahliannya diakui oleh ulama semasanya, antara lain oleh Imam Hammad bin Abi Sulaiman. Ia sering mempercayakan tugas kepada Abu Hanifah untuk memberi fatwa dan pelajaran ilmu fiqih dihadapan

⁷ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), h. 27-28.

⁸ *Ibid.*

murid-muridnya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqh. Imam Khazzaz bin Sarad juga mengakui keunggulan Abu Hanifah dibidang fiqh dari ulama lainnya⁹.

Selain ilmu fiqh, Abu Hanifah juga mendalami Hadis dan Tafsir, karena keduanya sangat erat berkaitan dengan fiqh. Pengetahuan lain yang dimilikinya adalah sastra Arab dan ilmu hikmah. Karena penguasaannya yang mendalam terhadap hukum-hukum Islam, ia diangkat menjadi mufti dikota Kufah, menggantikan Imam Ibrahim An-Nakhai. Kepopulerannya sebagai ahli fiqh terdengar sampaikeberbagai pelosok negeri¹⁰.

3. Guru-Guru dan Murid-Murid Abu Hanifah

Pada awalnya, Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Atas anjuran al-Sya'bi, ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu. Pada zamannya, terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu :


- a. Anas ibn Malik di Basrah
- b. 'Abd Allah ibn Ubai di Kufah
- c. Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi di Madinah
- d. Abu al-Thufail 'Amir ibn Wa'ilah.

Adapun guru-guru dan murid-murid Abu Hanifah dapat dilihat dalam tabel berikut :

⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 80.

¹⁰ *Ibid.*,

Guru dan Murid Abu Hanifah¹¹



¹¹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 72-73.

4. Karya-Karya Abu Hanifah

Jamil Ahmad dalam bukunya *Hundred Great Muslims* mengemukakan, bahwa Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu : *Fiqh akbar, al-'Alim wa al-Muta'lim* dan *Musnad fiqh akbar*, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Disamping itu, Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari'at Islam ke dalam undang-undang.

Menurut Syed Ameer Ali dalam bukunya *The Spirit of Islam*, karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya, maupun ijtihad-ijtihadnya ketika itu (pada masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal, buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya sehingga menjadi mazhab ahli *ra'yi* yang hidup dan berkembang. Madrasah ini kemudian dikenal dengan beberapa nama, yaitu Madrasah *ahli ra'yi*, disamping namanya menurut versi sejarah hukum Islam sebagai adrasah Kufah¹².

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang membukukan fatwa-fatwanya sehingga di kenal didunia Islam adalah :

- 1) Abu Yusuf Ya'cub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H)

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit* , h. 112.

Menjadi Qadhy al-Qudhat dizaman Khilafah Harun al-Rasyid, menulis kitab “*al-Kharaj*” yang membahas tentang hukum yang berhubungan dengan pajak tanah.

2) Muhammad ibn Hasan al-Syaibany (132-189 H)

Dikenal dengan *al-Kutub al-Sittah* (enam Kitab) karena dia yang banyak menyusun buah pikiran Abu Hanifah, yaitu :

- 1) Kitab al-Mabsuth
- 2) Kitab al-Ziyadat
- 3) Kitab al-Jami’ al-Shagir
- 4) Kitab al-Jami’ al-Kabir
- 5) Kitab al-Sair al-Shagir
- 6) Kitab al-Sair al-Kabir¹³.

Keenam bagian ini ditemukan secara utuh dalam kitab al-Kafi yang disusun oleh Abi al-Fadi Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruzi (w. 344 H). Kemudian pada abad ke-5 H muncul Imam as-Saraksi yang mensarah al-Kafi tersebut dan diberi judul al-Mabsut. Al-mabsut inilah yang dianggap sebagai kitab induk dalam mazhab Hanafi¹⁴.

3) Zufar ibn Huzailibn al-Kufy (110-204 H)

4) Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu’luy (133-204 H)¹⁵.

¹³ *Ibid.*, h. 113.

¹⁴ Abu Yasuf Musa, *Al-Madhulu Lidarosatil Fiqhul Islam*, (Qohirot : Darul Fikri Al-Arobi, 1430 H), h. 134-135.

¹⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Loc. Cit.*

5. Corak Pemikiran Abu Hanifah

Abu Hanifah dikenal mempunyai sikap keras dan tegas terhadap bid'ah. Karena itu, ia senantiasa berpesan kepada murid-muridnya agar selalu waspada terhadap berbagai bid'ah yang muncul, dan hendaknya selalu berpedoman pada Sunnah Rasulullah SAW. Menurutnya, setiap hal yang baru dalam urusan ibadah adalah bid'ah.

Abu Hanifah digelari *Ahlur Ra'yi* karena ia lebih banyak memakai argumentasi akal dari pada ulama lainnya. Ia juga banyak menggunakan qias dalam menetapkan suatu hukum. Walaupun demikian, tidak berarti dia mendahulukan qias dari pada nas¹⁶.

Jelasnya dalil fiqih yang di gunakan Abu Hanifah ialah :

1. Al-Qur'an

Abu Hanifah memandang Al-Qur'an sebagai sumber pertama pengambilan hukum sebagaimana imam-imam lainnya. Hanya saja beliau berbeda dengan sebagian mereka dalam menjelaskan maksud (dilalah) Al-Qur'an tersebut, seperti dalam masalah mafhum mukhalafah¹⁷. Al-Qur'an merupakan pilar utama syariat dan sumber dari segala sumber hukum¹⁸.

2. As-Sunnah

Imam Abu Hanifah juga memandang sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an sebagaimana imam-imam yang lain. Yang

¹⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Loc. Cit.*

¹⁷ [www.Metode\(pendapat\)AbuHanifah.com](http://www.Metode(pendapat)AbuHanifah.com)

¹⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op. Cit.*, h. 81

berbeda adalah beliau menetapkan syarat-syarat khusus dalam penerimaan sebuah hadis yang memperlihatkan bahwa Abu Hanifah bukan saja menilai sebuah hadis dari sisi sanad (perawi), tapi juga meneliti sisi matan (isi) hadis dengan membandingkannya dengan hadis-hadis lain dari kaidah-kaidah umum yang telah baku dan disepakati¹⁹.

Asy Syathibi menerangkan bahwa : “*As Sunnah dipakai menjadi sebutan terhadap segala yang dinukilkan dari Nabi SAW baik, sebagai penjelasan terhadap isi Al-Qur’an, ataupun tidak*”²⁰.

3. Ahwalus Shahabah (Fatwa Sahabat)

Metode beliau adalah jika terdapat banyak perkataan Shahabat, maka beliau mengambil yang sesuai dengan ijtihadnya tanpa harus keluar dari perkataan sahabat yang ada itu, dan jika ada beberapa pendapat dari kalangan tabi’in beliau lebih cenderung berijtihad sendiri²¹.

Selain Al-Qur’an dan Sunnah Abu Hanifah menggunakan Ahwalus Shahabah sebagai sumber hukum Islam. Dalam masalah kedudukan muallaf sebagai penerima zakat, Abu Hanifah berpegang pada ijtihad Umar yang menghentikan pemberian zakat kepada golongan muallaf berdasarkan pertimbangan bahwa Islam telah kuat, umat Islam telah banyak sehingga tidak perlu lagi diberikan keistimewaan kepada golongan

¹⁹ Dr. Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 98.

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shddiqy, *Op. Cit.*, h. 179-180.

²¹ *www. Metode (pendapat) Abu Hanifah.com*

khusus dalam tubuh umat Islam²². Dalam kasus muallaf, menarik hati mereka kepada Islam adalah sebab utama mengapa mereka diberikan bagian zakat, dan ini tidak dapat dikatakan tidak mempunyai hikmah atau kebijaksanaan. Akan tetapi tatkala Islam telah menjadi kuat, tak ada lagi sebab atau kebijaksanaan dalam memberikan bagian kepada kaum muallaf²³.

Dan Abu Hanifah tidak keluar dari pendapat mereka (sahabat)²⁴. Seperti pada ucapan beliau sendiri, *“Sesungguhnya saya mengambil Kitab suci Al-Qur’an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam Al-Qur’an, maka saya mengambil Sunnah Rasul SAW. yang shahih dan tersiar dikalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan ini sampai kepada Ibrahim al-Sya’by, Hasan ibn Sirin dan Sa’id ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”*²⁵.

Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat Fatwa Shahabat adalah Hujjah. Karena itu bila ia mendapat fatwa shahabat, meninggalkan qiyas tabi’in dan orang-orang lain²⁶. Fatwa shahabat ialah mereka merupakan

²² Pof. H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam pengantar ilmu hukum dan tata hukum di indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 176.

²³ Amiur Nuruddin, *Op. Cit.*, h. 173.

²⁴ Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc. Cit.*,

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Hukum Islam, Op. Cit.*, h. 198.

penyampai risalah yang menyaksikan masa turunya Al-Qur'an serta mengetahui munasabah (keserasian) antar ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis dan pewaris ilmu dari Nabi untuk generasi berikutnya. Sementara fatwa tabi'in tidak mempunyai kedudukan seperti fatwa shahabat²⁷.

4. Al-Ijma'

Ijma' ialah kebulatan pendapat fuqaha Mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW. Fuqaha tersebut ada kalanya fuqaha-fuqaha sahabat atau fuqaha-fuqaha angkatan yang datang sesudah mereka²⁸.

Ijma' juga bisa dirtikan dengan persetujuan atau persesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat disuatu masa. Persetujuan itu diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama. Ijma' yang hakiki hanya mungkin terjadi pada masa kedua khulafaur rasyidin (abu Bakar dan Umar) dan sebagian masa pemerintah khalifah yang ketiga (Usman). Sekarang ijma' hanya berarti persetujuan atau kesesuaian pendapat disuatu tempat mengenai tafsiran ayat-ayat (hukum) tertentu dalam Al-Qur'an (H. M. Rasjidi, 1980: 457)²⁹.

Imam Abu Hanifah mengambil ijma' secara mutlak tanpa memilih-milih, namun setelah meneliti kebenaran terjadinya ijma' tersebut.

²⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Loc. Cit.*,

²⁸ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), h. 60.

²⁹ Pof. H. Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, h. 120.

5. Al-Qiyas

Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadis dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (yang terdapat dalam kitab-kitab hadis) karena persamaan Illat (penyebab atau alasan) nya. Qiyas adalah ukuran yang dipergunakan oleh akal budi untuk membanding suatu hal dengan hal lain³⁰.

Dalam menetapkan sumber hukum tasyri' menurut mazhab hanafiah, qiyas menempati posisi setelah al-qur'an, sunnah dan fatwa sahabat. Ketika ketiga sumber pertama ini tidak mampu memberikan konklusi hukum sebuah kasus, maka keberadaan analogi (qiyas) dapat membantu menyelesaikan kasus ini.³¹

6. Al-Istihsan

Konsep istihsan menurut Abu Hanifah adalah meninggalkan qiyas karena bersinggungan dengan hadis Rasulullah. Sebuah kasus: tertawa terbahak-bahak pada waktu shalat membatalkan wudu menurut mazhab Hanafiah. Sementara itu Rasulullah mengatakan "siapa tertawa terbahak-bahak dalam shalat hendaklah mengulangi wudu dan shalatnya". Padahal secara analogi (qiyas) ini tidak membatalkan wudu sama sekali³².

³⁰ *Ibid.,*

³¹ Ahmad Baharudin, *Prinsip Dasar Mazhab Hanafi*, dikutip dari *www. Metodologi Istimbat Hukum Versi Abu Hanifah.com*

³² *Ibid.,*

7. Al-'Urf

Dari segi bahasa 'urf ialah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Dalam istilah fuqaha 'urf ialah "kebiasaan" kebanyakan orang dalam kata-kata dan perbuatannya³³.

'Urf ialah apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik 'urf perkataan maupun 'urf perbuatan. 'Urf dan adat dalam pandangan ahli syari'at adalah dua kata yang sinonim berarti sama³⁴.

Metode ijtihad Abu Hanifah yang bersifat tambahan ialah :

1. Bahwa *dilalah* lafad umum (*'am*) adalah *qath'i*, seperti lafad *khash*,
2. Bahwa pendapat sahabat yang "tidak sejalan" dengan pendapat umum adalah bersifat khusus,
3. Bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat (*rajih*),
4. Adanya penolakan terhadap *mafhum* (makna tersirat) *syarat* dan *shifat*,
5. Bahwa apabila perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatannya, bukan riwayatnya,
6. Mendahulukan *qiyas jali* atas *khabar ahad* yang dipertentangkan,
7. Menggunakan *istihsan* dan meninggalkan *qiyas* apabila diperlukan³⁵.

³³ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, h. 89.

³⁴ Dr. H. Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 77.

³⁵ Dr. Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 75.

Dasar-dasar itulah yang kemudian dikenal dengan “Dasar Mazhab Hanafi”. Tegasnya, ia hanya menggunakan qias bila hukumnya tidak didapati secara jelas dalam Al-Qur’an, tidak dalam sunnah (hadits shahih), dan tidak pula dalam keputusan para sahabat, khususnya Abu Bakar as-Siddiq, Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib³⁶.

Sumber syari’at Islam bagi Abu Hanifah adalah Al-Qur’an dan Hadis, seperti juga ulama lain. Tentang Hadis Abu Hanifah sangat berhati-hati menerimanya. Tidak setiap yang disebut hadis langsung diterima sebagai sumber syariat Islam. Ia tidak menerima berita dari Rasulullah kecuali berita yang diriwayatkan oleh jamaah dari jamaah, atau berita yang disepakati oleh fuqaha suatu negeri dan diamalkan, atau berita ahad yang diriwayatkan dari sahabat dalam jumlah banyak (tetapi tidak mutawatir) yang tidak dipertentangkan.

Ada banyak hadis yang disampaikan kepadanya kemudian di tolak oleh Abu Hanifah, misalnya :

- a. Abu Hanifah menolak hadis yang maksudnya, Nabi mengadakan undian terhadap istri-istrinya bila hendak bepergian. Alasannya undian termasuk perjudian.
- b. Ia juga menolak sebuah hadis yang menyatakan bahwa penjual dan pembeli itu mempunyai hak khiyar sebelum berpisah (dalam fiqh dikenal khiyar majelis). Menanggapi hadis ini Ia mengatakan, kalau sudah terjadi jual beli tidak ada lagi khiyar. Bagaimana kalau jual beli itu diperahu, atau

³⁶ *Ibid.*,

diperjalanan yang sama, atau diruang penjara? Bagaimana mereka berpisah?

- c. Ibn Abi Syaibah dalam sebuah mushafnya meriwayatkan hadis, bahwa Nabi merajam pria dan wanita yahudi karena zina. Lalu disebutkan bahwa Abu Hanifah menolak hadis itu karena tidak percaya bahwa rajam di berlakukan kepada mereka. Alasannya bahwa untuk di rajam ada dua syarat, Islam dan *Muhshan/Mushsahnah*.

Dari beberapa contoh ini dapat di simpulkan bahwa tidak sembarangan hadis yang dapat menyakinkan Abu Hanifah sebagai yang berasal dari Nabi. Dalam penolakannya atas hadis-hadis ia berkata, “.....*penolakan saya atas seseorang yang bercerita tentang berita dari Nabi, selain Al-Qur’an, bukan dimaksudkan menolak Nabi dan mendustakan Nabi. Tetapi menolak atas orang yang membawa berita bohong atas nama Nabi*”. Dengan demikian, Abu Hanifah termasuk pendukung hadis dan punya andil besar dalam menyelamatkan hadis Nabi dari kepalsuan³⁷.

Abu Hanifah adalah Imam ahli ra’yu dalam menghadapi nas Al-Qur’an dan Sunah, ia berusaha menangkap pesan dibalik nas. Maka ia dikenal ahli dibidang ta’lil al-ahkam dan qiyas. Dari pendiriannya ia memunculkan teori Istihsan.

Rasional keputusan fikihnya dapat di lihat dari beberapa contoh yakni Abu Hanifah pernah di tanya “ apa pendapatmu minum dengan wadah gelas yang di sebagian sisinya terdapat perak ? ia menjawab, “ tidak mengapa, di

³⁷ Dr. Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 98-99

Tanya lagi “ bukankah minum dengan wadah emas dan perak di larang Nabi ? ia menjawab “ apa pendapat anda tentang melewati saluran air dalam keadaan haus kemudian minum air itu dengan menciduknya dengan tanganmu yang salah satu jarinya ada cincin emas? Penanya menjawab “tidak mengapa” begitulah kata Abu Hanifah³⁸.

6. Metode Istimbat Hukum Mazhab Hanafi

Pemikiran fiqh dari mazhab ini diawali oleh Imam Abu Hanifah. Ia dikenal sebagai imam Ahlurra'yi serta faqih dari Irak yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama dizamannya. Mazhab Hanafi dikenal banyak menggunakan ra'yu, qiyas dan istihsan. Dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam nash, kadang-kadang ulama mazhab ini meninggalkan qaidah qiyas dan menggunakan qaidah istihsan. Alasannya kaidah umum (qiyas) tidak bisa diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu. Mereka dapat mendahulukan qiyas apabila suatu hadis mereka nilai sebagai hadis ahad.

Yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum Islam (fiqh) dikalangan mazhab Hanafi adalah Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW, Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan, Ijma'i. Sumber utama yang digunakan adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, sedang yang lainnya merupakan dalil dan metode dalam meng-istimbat-kan hukum Islam dari kedua sumber tersebut.

Tidak ditemukan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa imam Abu Hanifah menulis sebuah buku fiqh. Akan tetapi pendapatnya masih bisa

³⁸ *Ibid.*, h. 100.

dilacak secara utuh, sebab muridnya berupaya untuk menyebarkan prinsipnya, baik secara lisan maupun tulisan³⁹.

Berbagai pendapat Abu Hanifah telah dibukukan oleh muridnya, antara lain Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dengan judul Zahir ar-Riwayah dan an-Nawadir. Buku Zahir ar-Riwayah ini terdiri atas 6 (enam) bagian yaitu :

- Bagian pertama diberi nama al-Mabsut
- Bagian kedua al-Jami' as-Shogir
- Bagian ketiga al-Jami' al-Kabir
- Bagian keempat as-Siyar al-Shogir
- Bagian kelima as-Syar al-Kabir
- Bagian keenam al-Ziyadah

Keenam bagian ini ditemukan secara utuh dalam kitab al-Kafi yang disusun oleh Abi al-Fadi Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruzi (w. 344 H). Kemudian pada abad ke 5 H muncul imam as-Sarakshi yang mensarah al-Kafi tersebut dan diberi nama al-Mabsut. Al-Mabsut inilah yang dianggap sebagai kitab induk dalam Mazhab Hanafi⁴⁰.

³⁹ Taufik, *Mazhab Ushul Fiqh*, di kutif dari [www. Mazhab Ushul Fiqh.com](http://www.Mazhab Ushul Fiqh.com)


⁴⁰ Abu Yusuf Musa, *Loc. Cit.*



Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”⁴.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman :



Artinya : “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”⁵.

Sedangkan dalil dari sunnah ialah :

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان

Artinya : “Dari Ibnu Umar berkata : Rasulullah SAW bersabda “Islam dibangun di atas lima (pokok, rukun) : bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah

⁴ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Depok : Al-Huda, 2002), h. 599

⁵ *Ibid.*, h. 8

utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, dan puasa dibulan ramadhan”.(H.R. Bukhari)⁶.

Para ulama fiqh, baik ulama salaf (pendahulu) maupun ulama kalaf (muncul belakangan, kontemporer) sepakat bahwa zakat adalah wajib (fardhu)⁷.

3. Syarat Wajib Zakat dan Syarat Harta Zakat

Adapun syarat wajib zakat ialah :

a. Islam

Zakat merupakan sebuah ibadah dan hanya wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama Islam. Dengan Islamnya seseorang, maka ia menjadi seorang wajib zakat yang akan mengantarkannya mendapatkan penghormatan dari Allah SWT.

b. Merdeka

Kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah yang sangat besar. Orang yang merdeka menjad mulia dan hidup sebagaimana layaknya orang yang merdeka. Dia dapat memiliki banyak hal. Oleh karena itu, Allah membebaskan kepada seseorang yang merdeka, jika memiliki harta benda yang mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya.

c. Balig

⁶ Abi Hasan Nur Din Muhammad bin Abdil Hadi Sanadi, *Loc. Cit.*


⁷ H. Hikmat Kurnia dan H. A. Hidayat, *Op. Cit.*, h. 6.

Para ulama berbeda pendapat untuk anak yang belum balig yang memiliki harta wajib zakat. Apakah ia wajib membayar zakat? Sebagian ulama tidak mewajibkan anak yang belum balig membayar zakat. Namun, sebagian ulama mengatakan wajib zakat bagi harta anak yang belum dewasa, selama harta tersebut memenuhi persyaratan wajib zakat.

Adapun syarat harta zakat ialah :

- a. Harta tersebut didapatkan dengan cara dan usaha yang baik serta halal

Harta yang haram, baik secara zatnya maupun cara mendapatkannya tidak dapat dikeluarkan zakatnya. Allah tidak akan menerima zakat dari harta haram. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 :



Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan*

mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”⁸.

b. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan

Harta yang tidak berkembang tidak dikeluarkan zakatnya. Contoh klasiknya adalah kuda yang dipakai untuk berperang. Harta yang berkembang atau berpotensi berkembang misalnya berupa harta yang diperdagangkan atau diinvestasikan. Pengembangan ini dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan orang lain (kongsi). Ketentuan bahwa harta yang berkembang saja yang perlu dizakati, hal tersebut sesuai dengan makna harfiah zakat yang berarti “berkembang dan bertambah”.

c. Harta tersebut adalah milik diri sendiri

Syarat ini cukup jelas sebab tidak mungkin seorang pemberi zakat (muzakki) menyerahkan harta zakat yang bukan miliknya, misalnya harta yang sedang ia pinjam. Kecuali jika ada amanat dari pemilik aslinya sehingga orang tersebut hanya menolong untuk membayarkannya saja.

d. Harta tersebut mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat

Nisab merupakan sebuah keniscayaan karena zakat harus diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir miskin. Batas antara kaya dan miskin tersebut ditentukan oleh nisab. Jika kurang dari nisab, seseorang ingin


⁸ Depag RI, *Op. Cit.*, h. 46

mengeluarkan hartanya di jalan Allah maka Allah sudah menyediakan ibadah tersebut tanpa adanya nisab, yaitu infak atau sedekah.

- e. Khusus untuk zakat pada harta-harta tertentu, syarat wajib zakat adalah waktu tertentu dimilikinya harta tersebut⁹.

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Adapun yang berhak menerima zakat ialah sebagai mana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 :



Artinya :*“Sesungguhnya shadaqoh (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana”*.(Q.S. at-Taubah : 60)¹⁰.

Delapan kelompok (*asnaf*) dari ayat diatas, secara terperinci adalah sebagai berikut:

⁹ Dr. K.H. Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulyo, STP, *Op. Cit.*, h. 20-26.

¹⁰ Depag RI, *Op. Cit.*, h. 197.

1. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali.

- Imam Hanafi : Orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nishob¹¹.
- Imam Maliki : Orang fakir adalah orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya selama satu tahun¹².
- Imam Syafi'i : Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta kurang dari ½ (seperdua) keperluannya dan tidak ada orang yang menanggungnya¹³.
- Imam Hambali : Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta kurang dari ½ (seperdua) keperluannya¹⁴.

2. Miskin adalah orang yang mempunyai sedikit harta untuk dapat memenuhi kebutuhannya, akan tetapi tidak mencukupi.

- Imam Hanafi : Orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun¹⁵.

¹¹ Abdurahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Mazhab Arba'ah Juz I*, (Darul Fikri, t, th), h. 621.

¹² *Ibid.*, h. 623

¹³ *Ibid.*, h. 625

¹⁴ *Ibid.*, h. 624

¹⁵ *Ibid.*, h. 621

- Imam Maliki : Orang miskin ialah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun¹⁶.
(menurut keduanya orang miskin ialah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir).
 - Imam Syafi'i : Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya¹⁷.
 - Imam Hambali : Orang miskin ialah orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya¹⁸.
3. Amil Zakat menurut kesepakatan semua Imam Mazhab, adalah orang yang bertugas mengurus dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Dengan syarat :
- Mengerti tentang zakat
 - Dapat dipercaya.
4. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah Imanya.
- Imam Hanafi : mereka tidak diberi zakat lagi sejak zaman kholifah Abu Bakar As-Shiddiq.
 - Imam Maliki : Mazhab ini mempunyai dua pendapat tentang muallaf, yaitu :
 1. Orang kafir yang ada harapan masuk Islam
 2. Orang yang baru memeluk Islam.

¹⁶ *Ibid.*, h. 623

¹⁷ *Ibid.*, h. 625

¹⁸ *Ibid.*, h. 624

- Imam Syafi'i : Mempunyai dua pengertian tentang muallaf,
 1. Orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya.
 2. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya dengan harapan orang disekitarnya akan masuk Islam.
 - Imam Hambali : Muallaf adalah orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya.
5. Budak (*riqab*) adalah memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- Imam Hanafi : Riqob adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lainnya.
 - Imam Maliki : Riqob adalah hamba muslim yang dibeli dengan uang zakat dan dimerdekakan.
 - Imam Syafi'i : Riqob adalah hamba (budak) yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya.
 - Imam Hambali : Riqob adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya¹⁹.

¹⁹ *Ibid.*, h. 621-626

6. Orang yang berutang (*gharimiin*) adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

- Imam Hanafi : Ghorimin adalah orang yang mempunyai hutang, sedangkan hartanya diluar hutang tidak cukup satu nishob. Dan ia diberi zakat untuk membayar hutangnya.
- Imam Maliki : Ghorimin ialah orang yang berhutang sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya dan diberi zakat dengan syarat hutangnya bukan untuk sesuatu yang fasad (jahat).
- Imam Syafi'i : Mempunyai beberapa pengertian tentang ghorimin yaitu :
 1. Orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih.
 2. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri.
 3. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain.
- Imam Hambali : Mempunyai beberapa pengertian tentang ghorimin yaitu :
 1. Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih.
 2. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan yang mubah atau haram tetapi dia sudah taubat.

7. Untuk jalan Allah (*fisabilillah*) adalah orang yang berada di jalan Allah.

- Imam Hanafi : Fisabilillah ialah bala tentara yang berperang pada jalan Allah.
- Imam Maliki : Fisabilillah adalah bala tentara, mata-mata dan untuk membeli perlengkapan perang di jalan Allah.
- Imam Syafi'i : Fisabilillah adalah bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri dan tidak mendapat gaji serta tidak mendapatkan harta yang disediakan untuk berperang.
- Imam Hambali : Fisabilillah adalah bala tentara yang tidak mendapat gaji dari pemerintah²⁰.

8. Musafir (*ibnu sabil*) adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat, dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

- Imam Hanafi : Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yang putus perhubungan dengan hartanya.
- Imam Maliki : Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan, sedang ia butuh untuk ongkos pulang kenegerinya. Dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat.

²⁰ *Ibid.*,

- Imam Syafi'i : Ibnu Sabil adalah orang yang mengadakan perjalanan yang bukan maksiat tetapi dengan tujuan yang syah.
- Imam Hambali : Ibnu Sabil adalah orang yang keputusan belanja dalam perjalanan yang halal²¹.

Adapun tentang tata cara pembagian zakat kepada mustahik ada beberapa pendapat, diantaranya yaitu :

- a. Menurut mazhab Syafi'i, zakat harus dibagikan kepada delapan asnaf (golongan) secara merata. Tapi jika waktu pemberian zakat yang ada hanya beberapa asnaf saja, maka zakat boleh dibagikan hanya kepada beberapa asnaf yang ada tanpa harus menyisihkan pembagian zakat untuk asnaf yang ada.
- b. Menurut jumhur ulama (yang terdiri dari imam Hanafi, Maliki, dan Hambali) zakat tidak harus dibagikan kepada delapan asnaf (golongan) secara merata, melainkan boleh dibagikan hanya kepada salah satu dari delapan asnaf.
- c. Menurut fatwa yang disampaikan oleh al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta' Saudi Arabia, bahwa seluruh wajib segera dibagikan kepada para mustahik. Karena pada dasarnya tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin dan membayar hutang para ghorim. Dan hasil pengumpulan zakat tidak

²¹ *Ibid.*,

boleh dijadikan modal usaha oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau dipinjamkan kepada para pengusaha.

- d. Menurut kajian Fiqh Islam, zakat yang diserahkan pada mustahik harus dapat mereka miliki secara nyata. Oleh karena itu zakat tidak boleh diserahkan oleh muzakki kepada mustahik dalam bentuk pembebasan hutang²².

B. MUALLAF

1. Pengertian Muallaf

: من اسلم ونيته ضعيفة او له شرف فيتوقع باعطائه اسلام غير

“Muallaf ialah orang yang masuk Islam yang masih lemah mental ke Islamannya, atau orang Islam yang mempunyai wibawa yang dengan diberi zakat maka bisa diharapkan orang lain turut masuk Islam”²³.

Muallaf adalah orang yang secara zhahir telah memeluk Islam, namun belum yakin sepenuh hati. Mereka diberi bagian zakat sebagai motivasi untuk memperkokoh keislaman dalam hati mereka. Ada juga yang mengartikan Muallaf sebagai kelompok ningrat dari orang-orang musyrik yang memiliki banyak pengikut dan mereka sengaja diberi intensif zakat agar hati pengikut mereka juga melunak dan mau masuk Islam²⁴.

²² [http://: Tata Cara Pembagian Zakat.com](http://Tata Cara Pembagian Zakat.com) (28 Juni 2011)

²³ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 2*, (Kudus : Menara Kudus, 1979), h. 37.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 409

Muallaf atau orang yang dijinakan hatinya ialah mereka yang perlu dilunakan hatinya, ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya di dalam Islam. Juga mereka yang perlu ditolak kejahatannya terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam²⁵ atau Muallaf ialah orang-orang yang dikehendaki agar hatinya cenderung atau tetap kepada Islam²⁶.

Al-Sayyid Sabiq memberikan pengertian *Al-Muallaf*, sebagai mana yang dikutipnya dari *Tafsir Al-manar*, yaitu sekelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung kepada Islam atau tetap padanya, atau agar mereka menahan diri dari melakukan kejahatan terhadap orang-orang Islam, atau orang-orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum muslimin²⁷.

Muallaf ialah orang yang telah pindah dari agamanya yang semula belum Islam menjadi Islam atau orang yang baru masuk Islam. Secara sosiologis, dalam konsepsi Islam, mereka adalah sahabat-sahabat dan saudara-saudara kaum muslim. Sebagai muslim baru, mereka sangat membutuhkan teman, saudara seagama, sebagai tempat berlindung, pendukung, dan pembimbing. Seditaknya dari kecemasan keluarga dan komunitas asal mereka²⁸.

²⁵ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Loc. Cit.*

²⁶ Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, (Mesir : Mushtafa Al-Babi Al-Halabi, 1974). H. 239

²⁷ Amir Nuruddin, *Op. Cit.*, h. 138

²⁸ Sofyan Badrie, *Dakwah Efektif Kaum Muallaf*, dikutip dari <http://muallaf.com> (28 Juni 2011).

Karena, dalam perspektif sosiologis dan psikologis, perpindahan agama dan iman, bukanlah perkara sederhana. Beban psikologis dan sosiologis sangat berat menghadang mereka. Karena itulah kini telah muncul ormas-ormas pembina muallaf seperti AMMA (Asosiasi Muslim Muhajirin dan Ansor), Karim Oey, Yayasan Rahmania (khusus muallaf warga asing), Jakarta International Moslem Society, dan lain-lain. Disamping menjadi komunitas untuk pembinaan dan pemberdayaan, lembaga-lembaga seperti itu juga efektif menjaga dan meningkatkan wawasan ke-Islaman kaum yang memang butuh perhatian itu²⁹.

2. Macam-Macam Muallaf

Orang-orang muallaf atau yang dijinakkan hatinya ada dua macam, yaitu :

1. Kafir

Adapun orang kafir yang perlu dijinakkan hatinya ada dua macam, yaitu :

- a. Orang kafir yang diharapkan dapat memeluk Islam, zakat diberikan kepadanya dengan harapan ia semakin tertarik kepada Islam.
- b. Orang kafir yang dikhawatirkan akan berbuat jahat, dengan diberikannya zakat kepadanya, diharapkan tidak akan membuat kekacauan dan menghalangi yang lainnya yang hendak berbuat kejahatan.

²⁹ *Ibid.*,

2. Muslim

Kaum muslim yang perlu dijinakkan hatinya ada empat macam, mereka adalah :

- a. Para pemuka kaum yang ditaati oleh kaumnya, yang telah memeluk Islam, namun niat mereka masih lemah, bagian dari harta zakat diberikan kepada mereka agar lebih memantapkan hatinya.
- b. Suatu kaum yang memiliki pengaruh besar atau kaum yang terpendang yang telah memeluk Islam, mereka diberikan bagian harta zakat agar kaum yang lainnya dari kalangan kafir tertarik untuk memeluk Islam.
- c. Sekelompok orang yang perlu dijinakan hatinya agar bersedia berjihad demi melawan kaum kafir dan melindungi kaum muslimin.
- d. Sekelompok orang yang diberi bagian harta zakat agar mereka bersedia mewajibkan zakat terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat³⁰.

C. PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG KEDUDUKAN MUALLAF SEBAGAI PENERIMA ZAKAT

Menurut Mazhab Syafi'i, Muallaf itu :

³⁰ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyiq Salim, *Loc. Cit.*,

- a. Orang yang baru masuk Islam, sedang imannya belum kuat.
- b. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya yang masih kafir, dan kita berharap, kalau dia diberi zakat, orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.
- c. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang dibawah pengaruhnya.
- d. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat³¹.

Keempat orang yang termasuk kategori muallaf ini berhak diberi bagian zakat, walaupun mereka kaya³².

Menurut Hambali muallaf itu orang yang mempunyai pengaruh disekelilingnya sedang ada harapan ia akan masuk Islam atau ditakuti kejahatannya, atau orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan ia akan Islam karena pengaruhnya. Sedangkan menurut Maliki sebagian mengatakan, orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama Islam, sebagian lain mengatakan orang Islam yang baru memeluk agama Islam³³.

Jumhur ulama membahas secara panjang lebar tentang terbaginya muallaf itu kedalam beberapa kelompok, dan alternatif yang dijadikan standar atau rujukan adalah pada satu masalah, yaitu bahwa hukum muallaf itu tetap tidak di *nasakh* (dihapus), sekalipun bagian muallaf tetap diberikan kepada

³¹ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Op. Cit.*, h. 150.

³² Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, h. 410.

³³ *Ibid.*, h. 153-155.


orang Islam dan non muslim dengan syarat bahwa pemberian itu dapat menjamin dan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan kepada Islam dan kaum muslimin³⁴.

Imam Ahmad dan golongannya berpendapat, bahwa hukum muallaf itu tetap berlaku, tidak pernah ada nasakh dan perubahan terhadapnya³⁵. Berkata Yunus : *“aku bertanya kepada Imam Zuhri tentang golongan muallaf. Dia menjawab : “Aku tidak mengetahui adanya nasakh dalam masalah tersebut”*. Berkata Abu Ja’far an-Nahhas : *“Atas dasar ini, hukum tentang mereka bersifat tetap. Maka apabila ada seseorang yang dibutuhkan untuk menarik hatinya atau dikhawatirkan akan timbul dari padanya suatu kejahatan terhadap kaum Muslimin atau diharapkan bertambah baik Islamnya setelah itu, maka serahkanlah zakat itu kepada mereka”*³⁶.

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, h. 192.

³⁵ Dr. Yusuf Qardawi, *Op.Cit.*, h. 568.

³⁶ *Ibid.*,



Artinya :“*Sesungguhnya shadaqoh (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana*”.(Q.S. at-Taubah : 60)³.

Di kalangan shahabat, di samping Ibn ‘Abbas, Umar Ibn Khattab memahami ayat itu sesuai dengan makna dan jiwanya. Nampaknya ia tidak terikat oleh tuntutan tekstual ayat tersebut. Dan kalau diperlukan ia membolehkan pendaayagunaannya terpusat untuk satu kelompok saja. Pendapat inilah yang pada gilirannya dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah⁴.

Menurut Imam Hanafi yang diterangkan dalam kitab *al-Mabsut*, adapun muallaf mereka adalah satu golongan yang dikhawatirkan akan kejahatannya dari para pemuka bangsa arab, seperti Abi Sufyan bin Harbi, Safwan bin Umayyah, dan Uyainah bin Hashin, bahwa Rasulullah saw pernah memberikan sedekah (zakat) kepada mereka, sebelum mereka masuk Islam,

³ Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Tri Karya Surabaya, 2004), Cet Ke-3, h. 197.

⁴ Amiur Nuruddin, *Op. Cit.*, h. 145.

untuk menarik simpati mereka (orang-orang kafir) terhadap Islam⁵. Selanjutnya beliau (Imam Hanafi) menetapkan bahwa bagian muallaf secara mutlak sudah gugur, karena setelah wafatnya Rasulullah saw Islam sudah menemukan momentum kejayaannya dan banyaknya jumlah kaum muslim, agama Allah telah kuat. Dalil yang dijadikan argumen Imam Hanafi ini adalah bahwa pada masa *al-Khulafa al-Rashidin*, keempat khalifah tidak lagi memberikan bagian muallaf kepada yang berhak, berpijak pada perkataan (riwayat) dari ‘Umar Ibn al-Khattab⁶.

Jumhur ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa bagian untuk muallaf telah ternasakh, dan karenanya hilanglah hak mereka setelah Nabi wafat, dan demikian pula sekarang. Dinyatakan dalam *al-Bada’i* bahwa pendapat tersebut adalah shahih (benar) berdasarkan ijma’ para shahabat, karena Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengeluarkan apapun dari zakat untuk golongan muallaf, dan tidak ada seorang shahabatpun yang mengingkarinya⁷.

Dari keterangan diatas yang menyatakan bahwa muallaf tidak diberi bagian zakat adalah :

Pertama, adanya nasakh hukum. Nasakh dalam hal ini adalah Ijma’ shahabat.

⁵ Syamsuddin asy-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Amaliyah, t.h), Juz II, Bab III-IV, h. 9.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Dr. Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, h. 570.

Kedua, bahwa tetapnya hukum *ta'lif* (pembujukan) berdasarkan maksud yang bisa dimengeti, yaitu adanya kebutuhan pada golongan muallaf. Akan tetapi dengan tersebar luasnya Islam, hilanglah kebutuhan itu. Pemberian itu dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan Islam, sedangkan Allah telah memperkuatnya dan tidak membutuhkan mereka lagi⁸.

Diriwayatkan dari Umar, Amir, Sya'bi, dan sekelompok Ulama bahwasanya kaum muallaf itu tidak boleh diberi zakat sepeninggal Nabi karena Allah telah memuliakan Islam dan pemeluknya, menghunikan mereka diberbagai negeri, dan menundukkan para hamba kepada mereka. (Pendapat ini lebih kuat, *wallahu a'lam*, dari pada pendapat yang membolehkan memberi zakat kepada muallaf ketika Islam dan pemeluknya telah dimuliakan. Jika faktor-faktor yang mengharuskan pembujukan hati terulang, maka zakat dapat diberikan kepada muallaf)⁹.

B. Metode Ijtihad Mazhab Hanafi Dalam Menentukan Kedudukan Muallaf Sebagai Penerima Zakat

Imam Abu Hanifah seorang yang berjiwa besar dalam artikata seseorang yang berhasil dalam hidupnya, dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan tepat dalam memberikan sesuatu keputusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi. Imam Abu Hanifah terkenal

⁸ *Ibid.*, h. 571.

⁹ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), h. 622-623.

sebagai seorang ahli dalam ilmu Fiqh di negara Irak, dan beliau juga sebagai ketua kelompok ahli pikir (ahlu-Ra'yi)¹⁰.

Istilah ahlu Ra'yi digunakan untuk menyebut kelompok pemikir hukum Islam yang memberi porsi akal lebih banyak dibanding dengan pemikir lainnya. Bila kelompok lain dalam menjawab persoalan hukum tampak terikat oleh teks nas (Al-Qur'an dan Hadis) maka kelompok ahlu Ra'yi tampak tidak terikat, sebaliknya, leluasa menggunakan pendapat akal. Sebenarnya ahlu ra'yi bukan berarti kelompok yang meninggalkan hadis. Mereka juga menggunakan hadis sebagai dasar penetapan hukum. Hanya, mereka dalam melihat kasus penetapan hukum berpendapat bahwa nas syar'i itu mempunyai tujuan tertentu. Dan nas syar'i secara kumulatif bertujuan mendatangkan maslahat manusia (*mashalih al-ibad*)¹¹.

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama *Ahlu-Ra'yi*. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang *diistimbathkan* dari Al-Qur'an ataupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra'yi* dari *khbar ahad*. Apabila terdapat hadis yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsan*¹².

Adapun metode *istidlal* Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, "*Sesungguhnya saya mengambil Kitab suci Al-Qur'an*

¹⁰ Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta : Amzah, 2001), h. 12.

¹¹ Dr. Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 69.

¹² Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2011) cet IV, h. 108-109.

dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam Al-Qur'an, maka saya mengambil Sunnah Rasul SAW. yang shahih dan tersiar dikalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan ini sampai kepada Ibrahim al-Sya'by, Hasan ibn Sirin dan Sa'id ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”¹³.

Jumhur ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa bagian untuk muallaf telah ternasakh atau tidak mendapatkan bagian dari zakat, dan karenanya hilanglah hak mereka setelah Nabi wafat, dan demikian pula sekarang. Dinyatakan dalam *al-Bada'i* bahwa pendapat tersebut adalah shahih (benar) berdasarkan ijma' para shahabat, karena Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengeluarkan apapun dari zakat untuk golongan muallaf, dan tidak ada seorang shahabatpun yang mengingkarinya¹⁴.

Dalam suatu riwayat dikemukakan, bahwa ketika Rasulullah akan wafat, orang-orang datang kepada Abu Bakar dan memintanya menulis suatu catatan resmi yang memuat bagian golongan mereka, lantas dipenuhinya permintaan itu. Kemudian mereka datang kepada Umar menjelaskan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar lantas mengambil catatan tersebut dari tangan mereka dan menyobeknya. Umar berkata “ sesungguhnya Rasulullah telah memberi bagian kepada kamu, agar tertarik hati kamu sekalian terhadap Islam, akan tetapi sekarang Allah telah memperkuat agama-Nya. Terserah,


¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Dr. Yusuf Qardawi, *Loc. Cit.*,

apakah kamu sekalian akan tetap dalam Islam, kalau tidak, maka tidak ada hubungan antara kalian dengan kami, kecuali dengan pedang (perang)”. Merupakan mendatangi Abu Bakar dan diceritakannya apa yang telah diperbuat Umar. Mereka bertanya : “ Andakah khalifah itu atau Umar ?” Abu Bakar menjawab : “ Umar, Insha Allah”¹⁵.

Abu Bakar sama sekali tidak menolak ucapan dan perbuatan Umar itu, demikian pula para sahabat, sehingga masalah tersebut merupakan kesepakatan (ijma’) para sahabat. Demikian pula telah disepakati, bahwa Nabi SAW memberi zakat kepada golongan muallaf, agar mereka tertarik pada Islam, sehingga Allah pun menyebut mereka dengan “golongan muallaf”¹⁶.


Jadi dalam surat at-Taubah ayat 60 :



Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang

¹⁵ Syamsudin as-Sarkasi, *Al-Mabsut*, h. 9.

¹⁶ Dr. Yusuf Qordawi, *Op. Cit*, h. 568.



Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”²¹.

Salah satu yang berhak menerima zakat adalah muallaf. Muallaf adalah orang yang secara dhahir telah memeluk Islam, namun belum yakin sepenuh hati²². Jumhur ulama membahas secara panjang lebar tentang terbaginya muallaf itu kedalam beberapa kelompok, dan alternatif yang dijadikan standar atau rujukan adalah pada suatu masalah, yaitu bahwa hukum muallaf itu tetap tidak di nasakh (hapus)²³.

Imam Ahmad dan golongannya berpendapat, bahwa hukum muallaf itu tetap berlaku, tidak pernah ada nasakh dan perubahan terhadapnya²⁴. Sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa bagian untuk muallaf telah ternasakh atau tidak mendapatkan bagian dari zakat, dan karenanya hilanglah hak mereka setelah Nabi wafat, dan demikian pula sekarang. Dinyatakan dalam *al-Bada'i* bahwa pendapat tersebut adalah shahih (benar) berdasarkan ijma' para shahabat, karena Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengeluarkan

²¹ Depag RI, *Loc. Cit.*,

²² Abdul Aziz Muhammad, *Op. Cit.*, h. 409

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 192

²⁴ Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Op. Cit.*, h. 568.

apapun dari zakat untuk golongan muallaf, dan tidak ada seorang shahabatpun yang mengingkarinya²⁵.

Sebelum memberikan penilaian lebih jauh dalam persoalan ini, ada baiknya penulis menguraikan bagian-bagian yang menjadi ruang perdebatan para ulama dalam membahas kajian ini, agar memperoleh pemahaman yang konprehensif tentang persoalan ini.

Jumhur ulama sepakat bahwasanya golongan muallaf tetap ada dan tidak ternasakh, telah ditetapkan dengan nash yang sudah pasti, yaitu Al-Qur'an yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60, yang termasuk kelompok terakhir ayat qur'an yang diturunkan. Abu Ubaidah berkata : "Bahwa ayat tersebut bersifat muhkamat. Saya tidak mengetahui adanya nasakh, baik dari Qur'an maupun Sunnah".

Ayat Al-Qur'an tidak bisa dinasakh kecuali dengan Qur'an lagi, sedang dalam Qur'an tidak ada nasakh terhadap ayat tersebut, demikian pula tidak ada dalam sunnah²⁶.

Sedangkan golongan Mazhab Hanafi berbeda pendapat dalam menentukan nasakh yang membatalkan hukum muallaf yang tetapnya dengan nas Qur'an yang bersifat qath'i. Diantara mereka menyatakan bahwa nasakh itu berdasarkan ijma', yaitu ijma' yang terjadi di zaman Umar Bin Khattab²⁷.

Penulis berpendapat bahwasanya :

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*, h. 574-575.

²⁷ *Ibid.*, h. 576.

Pertama : Muallaf termasuk mustahik zakat yang delapan yang legalitasnya masih tetap berlaku sampai sekarang, belum dinasakh seperti persepsi Abu Hanifah.

Kedua : Dalam rangka memenuhi tujuan memperkuat Islam, maka zakat diberikan baik pada orang kaya, maupun pada orang fakir. Dalam hal ini ia diberi bukan karena adanya kebutuhan kepadanya, melainkan untuk memperkuat agama, seperti halnya diberikan pada orang yang berperang di jalan Allah, apakah ia kaya atau fakir. Ia diberi karena perangnya bukan untuk menutup kebutuhan. Demikian pula golongan muallaf, mereka diberi meskipun kaya, dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi dirinya, menambah kekuatan dan keyakinan pada Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas tentang pemikiran Abu Hanifah tentang kedudukan muallaf sebagai penerima zakat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa bagian zakat untuk golongan muallaf telah ternasakh, dan hilanglah hak mereka setelah Nabi wafat dan demikian pula sekarang.
2. Dalam masalah kedudukan muallaf sebagai penerima zakat ini, langkah ijtihad yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah ijma' sahabat yang terjadi pada masa khalifah Umar.

B. Saran-Saran

1. Dalam memahami masalah kedudukan muallaf sebagai penerima zakat hendaknya tidak dipahami secara sepihak sehingga pemahaman yang muncul sesuai dengan cita-cita syari'ah untuk mewujudkan masalah di tengah-tengah manusia dapat dirasakan.
2. Penelitian berkaitan dengan kedudukan muallaf sebagai penerima zakat sebagaimana dilakukan penyusun dalam kesempatan ini masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Selain karena dalam penelitian ini

mengkaji pemikiran tokoh yakni Abu Hanifah, studi ini belum cukup untuk ukuran penelitian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995). Cet Ke-1.
- Agama, Departement RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Tri Karya Surabaya, 2004).
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam : Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007). Ed. 6, Cet Ke-14.
- Al-Jaziri, Abdurahaman, *Kitabul Fiqh Ala Mazhab Arba'ah* , (Darul Fikri, t, th). Juz. I. Bagian Ibadat.
- Al-Khalafi, 'Abdul 'Azhim Bin Badawi, *Al-Wajiz*, (Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2008).
- Al-Maraghiy, Musthafa, *Tafsir Al-Maraghiy*, (Semarang : Toha Putra, 1987). Cet Ke-1.
- Amin, Husayn Ahmad, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1995). Cet Ke-1.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999). Cet Ke-1.
- As'ad, Aliy, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 2*, (Kudus : Menara Kudus 1979).
- Ash-Shiddiqy, Hasbi, Prof. Dr. *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1953). Cet Ke-1.
- _____ *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra 2001). ed.2. cet Ke-2.
- Asy-Syarkhasi, Syamsuddin, *al-Mabsuth*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Amaliyah, t.h, Juz II, Jilid III-IV).
- Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001). Cet Ke-3.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Wahhab Sayyed Hawwas, *Abdul Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Amzah, 2009). Cet Ke-1.

- Baharuddin, Ahmad, *Prinsip Dasar Mazhab Hanafi* dikutip dari [www. Metodologi Istimbat Hukum Versi Abu Hanifah.com](http://www.MetodologiIstimbatHukumVersiAbuHanifah.com)
- Chalil, Moenawir *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995). Cet Ke-7.
- Farid, Syaikh Ahmad *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006). Cet Ke-1.
- Fikri, Ali *Kisah-Kisah Imam Mazhab*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003).
- Hafidhuddin, Didin Prof. Dr. K.H dan Pramulyo, Rahmat, STP, *Kaya Karena Berzakat*, (Bogor : Raih Asa Sukses, 2008). Cet Ke-1.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984).
- Hasan, Ali, M, *Masail Fiqhiyah (zakat, asuransi dan lembaga keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Ulum, Khozainul, *Konsep Al-muallafah Qulubuhum Dalam Hukum Islam*, di unduh dari [http://: Ijtihad Umar Ibn Khattab.Com](http://IjtihadUmarIbnKhattab.Com) 24 Nopember 2010.
- Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Kurnia, Hikmat dan. Hidayat, A, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta : Qultum Media, 2008). Cet Ke-1.
- Mandiriabadi, PT Ikrar *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003).
- Mubarak, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), Ed. 1, Cet Ke-1.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2001). Cet Ke-1.
- Musa, Abu Yusuf, *Al-Madhulu Lidarosati Fiqhul Islam*, (Qohirot : Darul Fikri Al-Arobi, 1430 H). Cet Ke-1.
- Nuruddin, Amiur, *Ijtihad Umar Ibn Khattab*, (Jakarta : Rajawali, 1991). Ed. 1, Cet Ke-1.
- Salim, , Abu Malik Kamal Bin As-Sayyiq, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Pustaka Azzam, 2006). Cet Ke-1.

Sanadi, Abi Hasan Nur Din Muhammad bin Abdil Hadi, *Shahih Bukhari Zuj 1*, (Beirut : Libanon, 1138).

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2007). Cet Ke-10.

Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam (Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*, (Bandung : Fokusmedia, 2005). Cet Ke-1.

Yanggo, Huzaemah Tahido *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997). Cet Ke-4.

Zuhri, Muhammad. *Hukum islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Keterangan Lulus Komprehensif

Lampiran II. Pembimbing Skripsi

Lampiran III. Dispensasi Peminjaman Buku Perpustakaan

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel I : Guru dan Murid Abu Hanifah 16